

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR JALAN BAGI AKSESIBILITAS EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP WARGA DESA SAMBONGREJO DAN DESA SENDANGAGUNG BOJONEGORO

Oleh:

Silviana Ari Rosyidah¹

Intan Wahyuningtyas H²

A. Zidan Zakka Ismanafi³

Andika Putra⁴

Syafrizal Khoirudin⁵

Wahjoe Poernomo Soeprapto⁶

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: Rosyidahv@gmail.com

***Abstract.** Roads are referred to as transportation infrastructure which covers all parts of the road, including complementary buildings and equipment for traffic, under water, and above ground, excluding railways, cable roads and also truck roads. This is stated in Republic of Indonesia Law Number 38 of 2004. Whether a road is good or not greatly influences the comfort of road users, a good road contributes to facilitating the activities of the surrounding community, and vice versa, a damaged road will hinder the activities of the surrounding community. Damaged roads must be repaired immediately to avoid accidents and to maintain the smooth running of community activities. Responsibility for road damage depends on clarifying the authority of the road manager, such as village roads being under the responsibility of the village, and district roads being the responsibility of the district. However, if the damaged road is a road belonging to the border of two villages, then repairing the road is the responsibility of both villages, this is based on Article PP Number 38 of 2007 concerning the division of government affairs*

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR JALAN BAGI AKSESIBILITAS EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP WARGA DESA SAMBONGREJO DAN DESA SENDANGAGUNG BOJONEGORO

and is regulated in Law No. 6 of 2014 concerning villages. This research was conducted on the connecting road between Sambongrejo and Sendangagung Villages. With the aim of finding out about roads, road damage and the impact of road infrastructure development on community activities, such as the economy, health, education and social. This research uses primary and secondary data collection methods. The primary data required includes: documentation, a survey at the Q2J9+RJC Sendangagung location, Bojonegoro Regency, East Java and direct interviews with one of the village officials, Mr. Abdul Manaf, and several residents of Sambongagung village. Secondary data in the form of public data (archives, libraries, journals, reports, UURI) and references regarding infrastructure, roads, road damage, responsibility for repairing road damage.

Keywords: *Village Roads, Road Damage, Infrastructure, Village Development.*

Abstrak. Jalan disebut sebagai prasarana transportasi yang mencakup segala bagian dari jalan, termasuk di dalamnya adalah bangunan pelengkap dan perlengkapan untuk lalu lintas, di bawah perairan, serta di atas permukaan tanah dikecualikan rel kereta api, jalan kabel, dan juga jalan lori. Hal ini tertera dalam UU Nomor 38 tahun 2004. baik tidaknya jalan sangat mempengaruhi kenyamanan bagi pengguna jalan, jalan yang baik memiliki kontribusi dalam mempermudah kegiatan masyarakat sekitar, begitu sebaliknya dengan jalan yang rusak akan menghambat kegiatan masyarakat sekitar. Jalan yang rusak harus segera diperbaiki untuk menghindari adanya kecelakaan serta demi menjaga kelancaran beraktivitas masyarakat. Tanggungjawab kerusakan jalan bergantung pada klarifikasi wewenang pengelola jalan tersebut, seperti jalan desa di bawah tanggung jawab desa, dan jalan kabupaten menjadi tanggungjawab kabupaten. Namun, jika jalan yang rusak adalah jalan milik perbatasan kedua desa, maka perbaikan jalan menjadi tanggung jawab kedua desa, hal ini berdasarkan pasal PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan dan diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini dilakukan di jalan penghubung antara Desa Sambongrejo dan Sendangagung. Dengan tujuan untuk mengetahui tentang jalan, kerusakan jalan hingga bagaimana dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap kegiatan masyarakat, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara primer dan sekunder. Data primer yang dibutuhkan meliputi: dokumentasi, survei ke lokasi Q2J9+RJC Sendangagung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa

Timur dan wawancara langsung salah satu perangkat desa, bapak Abdul Manaf, dan beberapa warga desa Sambongagung. Data sekunder berupa data data publik (arsip, perpustakaan, jurnal, laporan, UURI) dan refrensi mengenai infrastruktur, jalan, kerusakan jalan, tanggungjawab perbaikan kerusakan jalan.

Kata Kunci: Jalan Desa, Kerusakan Jalan, Infrastruktur, Pembangunan Desa.

LATAR BELAKANG

Jalan sebagai sarana transportasi mempunyai peran penting dalam mempermudah berbagai kegiatan masyarakat, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dalam ekonomi sendiri jalan memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi di Indonesia juga aksesibilitas sehingga jalan dapat mempermudah distribusi barang dan jasa yang dapat mendorong perdagangan lokal, regional, dan nasional. Jalan juga memiliki peran penting dalam sektor kesehatan karena dapat mempengaruhi akses dan penyampaian layanan kesehatan. Infrastruktur jalan yang baik memungkinkan masyarakat terutama daerah terpencil untuk mengakses fasilitas kesehatan, Jalan yang baik sangat penting dalam situasi darurat. Dalam meningkatkan pendidikan jalan menjadi faktor penting mempermudah siswa dan guru bepergian ke sekolah, infrastruktur jalan yang memadai juga mempermudah program pendidikan keliling atau *mobile education* hal ini untuk menjangkau wilayah terpencil untuk dapat meningkatkan literasi dan kualitas pembelajaran di daerah tersebut, sehingga tidak ada ketimpangan pendidikan antara masyarakat desa dan kota. Jalan juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan sosial seperti, jalan dapat membantu mengurangi ketegangan antar masyarakat dengan memudahkan berkomunikasi dan interaksi antar berbagai kelompok. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dengan demikian jalan menjadi sarana yang menimbulkan masyarakat dan mendukung pengembangan sosial, meningkatkan kualitas hidup.

Sebagian masyarakat Desa Sambongrejo dan Desa Sendangagung memiliki mata pencarian sebagai petani. Penghasilan dari perekonomian tersebut bertentangan dengan kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup parah, sehingga masyarakat sekitar sangat terganggu dengan kondisi jalan yang membuat peningkatan ekonomi masyarakat sekitar mengalami penurunan. Ruas jalan tersebut yang menjadi sarana pergerakan lalu lintas untuk melakukan aktifitas atau perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain. Jalan

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR JALAN BAGI AKSESIBILITAS EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP WARGA DESA SAMBONGREJO DAN DESA SENDANGAGUNG BOJONEGORO

yang rusak merupakan penghubung antara dua desa, yaitu Desa Sambongrejo dan Sendangagung, jalan rusak dapat mengganggu aktifitas pengguna jalan, sehingga memerlukan waktu tempoh yang lebih lama, jalan tersebut merupakan jalan terdekat untuk menghubungkan antar dua desa. Penyebab kerusakan jalan bisa dipengaruhi oleh perencanaan yang tidak tepat, pengawasan pelaksanaan yang kurang baik dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana. Maka sangat perlu adanya pembangunan infrastruktur jalan yang memadai untuk memudahkan proses kegiatan pada masyarakat di desa Sambongrejo dan Sendangagung.

Lalu dikarenakan permasalahan kerusakan jalan yang terdapat di dua desa, jalan tersebut tidak segera diperbaiki dikarenakan adanya prioritas pembangunan lain, seperti pemeliharaan gorong-gorong, pemeliharaan gedung, dan lainnya yang dilaksanakan oleh masing-masing desa, sehingga dana untuk perbaikan jalan belum memenuhi. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masing-masing desa yang memprioritaskan kebutuhan masing-masing desa dan tidak mengesampingkan dana untuk jalan perbatasan ini membuat tidak ada kemajuan dalam perbaikan jalan, sehingga saat inipun jalan tersebut masih dalam kondisi rusak dan tidak ada kemajuan perbaikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas sebelumnya, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pentingnya Infrastruktur Jalan Bagi Aksesibilitas Ekonomi dan Sosial Terhadap Warga Desa Sambongrejo dan Sendangagung”. Agar dapat mengetahui kerusakan, maka perlu melakukan penelitian dan melakukan wawancara terhadap salah satu aparat desa Sambongrejo sebagai acuan untuk dilakukan penindakan perbaikan dan pemeliharaan jalan yang rusak.

KAJIAN TEORITIS

Infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik, teknologi, dan juga sistem yang diperuntukan mendukung berbagai aktifitas, seperti ekonomi, sosial, dan layanan publik suatu negara yang dirancang demi aksesibilitas berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Secara umumnya, Infrastruktur dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Infrastruktur Transportasi

Kategori dari infrastruktur transportasi ini mencakup berbagai fasilitas yang diperuntukan untuk mempermudah pergerakan manusia dari satu wilayah ke

wilayah lain. Contoh dari infrastruktur ini sendiri seperti jalan, jembatan, stasiun, dan lainnya.

2. Infrastruktur Energi

Kategori dari infrastruktur energi ini mencakup berbagai fasilitas terkait dengan energi rumah tangga, industri, dan fasilitas publik lainnya. Contoh dari infrastruktur ini sendiri seperti listrik dan juga gas.

3. Infrastruktur Teknologi Komunikasi

Di era yang serba digital ini, infrastruktur teknologi komunikasi memiliki peran penting dalam mempermudah komunikasi dari tempat-tempat jauh juga hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, infrastruktur teknologi komunikasi ini berkaitan dengan jaringan internet atau data, sistem teknologi informasi, jaringan pengawas, telepon, dan juga stasiun penyiaran.

4. Infrastruktur Air dan Sanitasi

Infrastruktur Air dan Sanitasi berhubungan langsung dengan fasilitas pangan dengan mendistribusikan air bersih dan menanggali air tercemar atau air limbah.

5. Infrastruktur Sosial

Infrastruktur yang terkait dengan berbagai layanan publik demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, dan lainnya.

6. Infrastruktur Lingkungan

Infrastruktur ini meliputi pengolahan dan pelestarian lingkungan, seperti taman kota dan area hijau.

Setelah mengetahui berbagai kategori infrastruktur, hal yang terlintas adalah betapa pentingnya peran infrastruktur dalam mendukung berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, kehidupan bermasyarakat akan mendapat banyak hambatan dalam bersosial, ekonomi, komunikasi, hingga lapangan kerja sekalipun. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai juga akan menjadikan negara menjadi negara yang tertinggal, sebaliknya jika memiliki infrastruktur yang memadai dapat menjadikan negara menjadi negara maju dan mempermudah kehidupan bermasyarakat dalam bersosial, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas,

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR JALAN BAGI AKSESIBILITAS EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP WARGA DESA SAMBONGREJO DAN DESA SENDANGAGUNG BOJONEGORO

yang berada dipermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan kabel.

Jenis-jenis Jalan

1. Jalan raya merupakan suatu landasan yang bertujuan untuk melewati lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jalan raya harus dibuat dengan aman, cepat, tepat, nyaman dan efisien.
2. Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
3. Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi

1. Jalan arteri jalan yang menghubungkan wilayah dengan kecepatan tinggi.
2. Jalan kolektor jalan yang menyambungkan jalan arteri dengan jalan lokal dengan kecepatan sedang.
3. Jalan lokal jalan yang dipergunakan untuk kendaraan lokal dengan kecepatan rendah.
4. Jalan lingkungan jalan yang menghubungkan area perdesaan dengan kecepatan rendah.

Klasifikasi jalan berdasarkan administrasi pemerintah

1. Jalan nasional adalah jalan arteri atau kolektor yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jarang strategis nasional dan jalan tol, jalan nasional dikelola oleh pemerintah pusat.
2. Jalan provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antar kabupaten dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten.
4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota.

5. Jalan desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan antar permukiman didalam desa serta jalan lingkungan.

Jalan perbatasan adalah jalan yang menghubungkan dua wilayah administratif, seperti antar provinsi, negara, daerah, bahkan antar desa. Selain sebagai penghubung antar wilayah, jalan perbatasan juga difungsikan sebagai pertahanan patroli keamanan, memudahkan perdagangan antar wilayah. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pembangunan infrastruktur daerah perbatasan tidak hanya untuk mempermudah perdagangan antar wilayah melainkan juga untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur di jalan perbatasan juga untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat antar wilayah, serta harga barang di masing-masing wilayah.

Klasifikasi tanggung jawab perbaikan jalan:

1. Jalan nasional

Terjadinya kerusakan pada jalan nasional menjadi tanggung jawab dibawah pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

2. Jalan provinsi

Terjadinya kerusakan pada jalan provinsi berada dibawah tanggung jawab pemerintah provinsi.

3. Jalan kabupaten atau kota

Terjadinya kerusakan pada jalan kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten atau kota.

4. Jalan desa

Pemeliharaan jalan atau perbaikan pada jalan desa dilakukan oleh pemerintah desa. Dana perbaikan diambil dari dana desa yang merupakan anggaran dari pemerintah pusat.

5. Koordinasi antar desa

Jika terdapat kerusakan pada jalan yang menghubungkan dua desa, maka kedua desa dapat berkoordinasi bersama untuk melakukan pemeliharaan perbaikan jalan tersebut.

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR JALAN BAGI AKSESIBILITAS EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP WARGA DESA SAMBONGREJO DAN DESA SENDANGAGUNG BOJONEGORO

Kerusakan jalan, kondisi di mana permukaan jalan mengalami kerusakan seperti retak, berlubang, aspal mengelupas, atau runtuh. Jalan yang rusak harus segera diperbaiki untuk menghindari adanya kecelakaan serta demi menjaga kelancaran beraktivitas masyarakat. Tanggungjawab kerusakan jalan bergantung pada klarifikasi wewenang pengelola jalan tersebut, seperti jalan desa di bawah tanggung jawab desa, dan jalan kabupaten menjadi tanggungjawab kabupaten.

Lalu bagaimana jika jalan yang rusak itu adalah jalan perbatasan yang menghubungkan dua wilayah atau lebih? Dalam pasal 38 Tahun 2004 tentang jalan, dijelaskan tanggungjawab atas perbaikan jalan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan klarifikasi jalan. Di tingkat desa, perbaikan infrastruktur diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Kepala desa dengan BPD atau biasa disebut badan permusyawaratan desa dapat mengusulkan perbaikan jalan melalui musyawara desa/musdes.

Jika jalan perbatasan atau bisa disebut di bawah wewenang tanggungjawab kedua desa, maka tanggungjawab perbaikan dapat dilakukan dengan kerjasama antar desa. Hal ini dapat dikoordinasi melalui perundingan kedua desa dan dana bersal dari dana kedua desa, dan jika jalan tersebut memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai jalan kabupaten/kota, desa dapat mengajukan permohonan pada dinas terkait untuk melakukan perbaikan.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data kami menggunakan 2 metode, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan meliputi: dokumentasi, survei ke lokasi Q2J9+RJC Sendangagung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan wawancara langsung salah satu perangkat desa, bapak Abdul Manaf, dan beberapa warga desa Sambongagung. Data sekunder berupa data data publik (arsip, perpustakaan, jurnal, laporan, UURI) dan refrensi mengenai infrastruktur jalan lingkungan.

Berikut adalah metode yang kami gunakan pada tahap pengumpulan data kerusakan jalan:

- 1) *Surface Distress Index* (SDI)

Surface Distress Index atau sering disingkat SDI adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi permukaan jalan. Indikator yang diperhitungkan dalam SDI biasanya meliputi:

- a) Permukaan jalan retak (*cracking*)
- b) Jalan berlubang (*potholes*)
- c) Permukaan jalan yang mengelupas (*raveling*)
- d) Dan deformasi (*rutting* atau *warping*)

2) *Pavement Condition Index* (PCI)

Pavement Condition Index atau sering disingkat PCI adalah metode kuantitatif yang biasa digunakan untuk menilai kondisi jalan. PCI menggunakan penilaian dengan minimal 0 (sangat buruk) dan maksimal 100 (sangat baik). Penilaian PCI berdasar pada permukaan jalan yang retak, berlubang, dan deformasi. Metode PCI ini biasa memiliki tujuan menentukan prioritas pemeliharaan, rehabilitasi, serta alokasi dana yang efisien untuk infrastruktur.

3) Wawancara

Dalam mengumpulkan data, tidak jarang para penulis menggunakan metode wawancara, wawancara adalah proses interaksi antara dua pihak, pewawancara dan orang yang diwawancarai dengan tujuan mendapat informasi, maka dari itu untuk mengumpulkan data, kami melakukan wawancara langsung kepada salah satu perangkat desa, bapak Abdul Manaf, dan beberapa warga desa Sambongagung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah dana anggaran desa Sendangagung yang terakhir kali dipublikasikan:-----

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR JALAN BAGI AKSESIBILITAS EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP WARGA DESA SAMBONGREJO DAN DESA SENDANGAGUNG BOJONEGORO

Gambar 1. desa Sendangagung yang terakhir dipublikasikan

Sumber: <https://sendangagung-bjn.desa.id/artikel/2020/9/1/rpjm-desa>

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.500.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.155.867,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.750.000,00	DLL, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.600.167,00	ADD, DDS, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.167,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	8.305.700,00	DDS, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.305.700,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	39.500.000,00	ADD, DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.756.541,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.756.541,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.756.541,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	608.527.965,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	77.106.167,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.681.167,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.681.167,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	66.425.000,00	PBH, PBK
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.425.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	68.856.002,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	48.856.002,00	ADD, DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.856.002,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	18.000.000,00	ADD
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	417.357.898,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	85.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	47.250.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	47.250.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	15.107.898,00	DDS

Gambar 2. Anggaran desa Sendangagung yang terakhir dipublikasikan

Sumber: <https://sendangagung-bjn.desa.id/artikel/2020/9/1/rpjm-desa>

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	15,107.898,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	75.000.000,00	ADD, DDS, PAD
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.000.000,00	ADD
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	20.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	165.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	165.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	17.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	17.500.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	22.500.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	22.500.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.207.898,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	5.207.898,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	5.207.898,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	175.804.602,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	14.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.342.102,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	26.500.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	33.000.000,00	ADD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	4.992.102,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.992.102,00	
3.2.92		Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Kegiatan yang Bersifat Sosial serta Kegiatan Keagamaan	850.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	10.000.000,00	DDS

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR JALAN BAGI AKSESIBILITAS EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP WARGA DESA SAMBONGREJO DAN DESA SENDANGAGUNG BOJONEGORO

Gambar 3. Anggaran desa Sambongrejo yang terakhir dipublikasikan

Sumber: <https://sambongrejo-bjn.bjndesa.id/>

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SAMBONGREJO
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAMBONGREJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	609.955.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.362.724.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.949.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.974.628.600,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.002.414.600,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	852.999.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	334.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	334.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.102.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.102.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	27.198.600,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.198.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.250.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.600.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa.	6.000.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.728.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.728.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa	200.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	200.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	32.300.000,00	PAD, PBH
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.300.000,00	
1.1.94		Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.672.000,00	PAD

Gambar 4. Anggaran desa Sambongrejo yang terakhir dipublikasikan

Sumber: <https://sambongrejo-bjn.bjndesa.id/>

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	21.672.000,00	
1.1.95		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	1.949.000,00	DLL
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.949.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	57.255.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.755.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.755.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	32.000.000,00	PAD, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.500.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.500.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	83.660.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.500.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	62.160.000,00	PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.160.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	581.474.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.400.000,00	DDS, PAD, PBH

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR JALAN BAGI AKSESIBILITAS EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP WARGA DESA SAMBONGREJO DAN DESA SENDANGAGUNG BOJONEGORO

Gambar 5. Anggaran desa Sambongrejo yang terakhir dipublikasikan

Sumber: <https://sambongrejo-bjn.bjndesa.id/>

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	68.054.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	63.054.000,00	ADD, DDS, PAD,
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.054.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.000.000,00	PAD
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	459.265.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	28.200.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	28.200.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	10.000.000,00	PAD
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	222.665.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	222.665.000,00	
2.3.91		Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan / Pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa/Pasar Hewan	98.400.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	98.400.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.755.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.555.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.555.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	196.900.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	62.500.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	62.500.000,00	DDS, PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	45.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PAD

Berdasarkan dengan penelitian yang telah kami lakukan di jalan penghubung antara Desa Sambong Rejo dan Sendang Agung dengan panjang jalan mencapai 906m

dibagi dengan penilaian 50-55m per segmen, sehingga dalam data kami terkumpul 7 segmen di jalan Sendangagung dan 5 segmen Sambongrejo.

Tabel 1. Hasil survei permukaan jalan desa Sendangagung

STA	Panjang (M)	Susunan		Kndisi/Keadaan		Kerusakan %	
		Nilai	kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
0+000>0+050	50	1	Kasar	1	Hancur	1	<86% uas
0+050>0+100	50	1	Kasar	1	Hancur	1	
0+100>0+150	50	0	Kasar	1	Hancur	0	
0+150>0+200	50	1	Kasar	1	Hancur	1	
0+200>0+250	50	2	Kasar	1	Hancur	1	
0+250>0+300	50	0	Kasar	1	Hancur	0	
0+300>0+356	56	0	Kasar	1	Hancur	0	

Tabel 2. Hasil survei permukaan jalan desa Sambongrejo

STA	Panjang (M)	Susunan		Kndisi/Keadaan		Kerusakan %	
		Nilai	kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
0+000>0+050	50	1	Kasar	1	Lepas- lepas	2	<63% uas
0+050>0+100	50	1	Kasar	1	Hancur	1	
0+100>0+150	50	0	Kasar	1	Hancur	1	
0+150>0+200	50	1	Kasar	1	Hancur	1	
0+200>0+253	53	2	Kasar	2	Lepas- lepas	2	

Setelah melakukan wawancara langsung kepada salah satunya perangkat desa, bapak Abdul Manaf dan beberapa warga desa Sambongrejo dan desa Sendangagung, kami dapat menyimpulkan penyebab dan alasan kerusakan jalan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kami ambil setelah melakukan wawancara:

- a) Diduga tanah pada jalan masih labil atau gerak, sehingga jika jalan dilintasi oleh kendaraan besar, seperti truk, paving yang digunakan jalan mudah hancur dan tergeser.

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR JALAN BAGI AKSESIBILITAS EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP WARGA DESA SAMBONGREJO DAN DESA SENDANGAGUNG BOJONEGORO

- b) Kendaraan yang melintasi jalan tergolong kendaraan besar, seperti truk, truk yang melintasi jalan ini biasanya membawa beban, berupa pasir dan alat bangunan, untuk membangun pesantren yang berada di dekat jalan tersebut, juga truk yang melintasi jalan tersebut dulunya mengerjakan proyek pengerukan danau.
- c) Bahan utama yang digunakan dalam membangun jalan tidak cocok digunakan di permukaan tanah yang labil atau gerak, seharusnya bahan utama untuk membangun jalan di permukaan seperti itu adalah beton dengan metode cor.
- d) Yang berhak membangun atau mengusulkan pembangunan desa adalah desa Sambongrejo, sementara itu di sisi lain desa Sambongrejo masih memiliki proyek pembangunan lain yang belum di terselesaikan.
- e) Status jalan ini masih dapat dikatakan sebagai jalan perbatasan antara dua desa, jadi yang mengusulkan desa Sambongrejo untuk plotting jalan (desa Sendangagung-Ngampol/Barong) sementara itu masyarakat yang melewati jalan bukan hanya dari desa Sambongrejo. Menurut kami, di sini pihak desa Sambongrejo berpendapat bahwa pembangunan jalan tidak hanya dilakukan oleh pihak desa Sambongrejo dikarenakan yang melintasi jalan bukan hanya masyarakat dari desa Sambongrejo dan jalan tersebut masih digolongkan jalan perbatasan.
- f) Lalu dari sisi Sendangagung juga memiliki jalan yang tidak terawat dikarenakan jalan tersebut jarang dilintasi masyarakat desa Sendangagung, tepatnya di wilayah ngampol barat dusun barong, hal ini dikarenakan sistem pembangunan di desa ada sekala prioritas dalam RPJMDes.
- g) Dalam wawancara tingkat kerusakan jalan disebutkan “sanking rusaknya, saat musim hujan pun ikan bisa hidup di jalan ini” ucap secara sarkas salah satu warga Sendangagung yang kami wawancara.

Kerusakan jalan perbatasan antara dua desa memberikan dampak bagi masyarakat kedua desa, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, berikut adalah dampak kerusakan jalan baru masyarakat antara dua desa tersebut: seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial

- a) Dalam segi ekonomi, jalan yang rusak ini adalah jalan tercepat yang menghubungkan kedua desa, akibat kerusakan jalan dapat memperlambat

distribusi barang dan jasa masyarakat kedua desa, dan kerusakan jalan akan menimbulkan ketidaknyamanan, hingga dapat merusak barang-bawahan/dagangan milik masyarakat yang ingin melintas.

- b) Dalam segi kesehatan Jalan rusak mempersulit bagi masyarakat yang ingin berpergian ke rumah sakit, dan pasien atau orang sakit yang akan melintasi jalan ini menjadi tidak nyaman bahkan memperlambat pasien yang membutuhkan pertolongan darurat menuju rumah sakit bahkan dapat membuat penyampaian layanan kesehatan menjadi tidak merata.
- c) Dalam segi pendidikan, akses jalan yang rusak dapat memperlambat perpindahan masyarakat ke tempat lain, terlebih lagi pada jalan tersebut menghubungkan fasilitas belajar yaitu adanya pondok pesantren, hal ini tentunya mempersulit bagi masyarakat khususnya santri yang setiap hari menempuh jalan untuk menuju pondok pesantren tersebut.
- d) Dalam segi sosial, sebelumnya dijelaskan pentingnya infrastruktur jalan dapat membantu mengurangi ketegangan antar masyarakat dengan memudahkan berkomunikasi dan interaksi antar berbagai kelompok, jalan yang rusak dapat membuat ketidakinginan masyarakat untuk berpergian karena ketidaknyamanan, hal ini dapat berdampak pada kehidupan bersosial masyarakat, dan menciptakan ketegangan antar masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, kerusakan jalan terjadi akibat tanah yang geser dan jalan tersebut dilintasi oleh kendaraan besar, seperti truk bermuatan, sehingga jalan dengan bahan pembangunan paving tidak bisa bertahan. Tanggungjawab kerusakan jalan dibagi menjadi beberapa kualifikasi, jalan desa di bawah wewenang tanggungjawab desa jalan milik kabupaten/kota menjadi wewenang tanggungjawab kabupaten/kota. Lalu bagaimana jika jalan tersebut adalah jalan di bawah wewenang kedua wilayah atau bisa disebut jalan perbatasan? Dalam pasal PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, jalan milik dua wilayah berada pada tanggungjawab kedua wilayah dan dana perbaikan berasal dari dana kedua wilayah, serta diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana dijelaskan jika jalan rusak menjadi tanggungjawab kedua wilayah tidak terkecuali jalan desa, akan tetapi jika jalan rusak

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR JALAN BAGI AKSESIBILITAS EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP WARGA DESA SAMBONGREJO DAN DESA SENDANGAGUNG BOJONEGORO

masih berhubungan dengan jalan kabupaten/kota, maka dapat mengajukan permohonan pada dinas terkait untuk melakukan perbaikan. Lalu berdasarkan yang kami analisis jalan penghubung antara Desa Sambongrejo dan Sendangagung tidak segera diperbaiki karena adanya prioritas pembangunan lain pada kedua desa tersebut, serta keduanya merasa tidak memiliki tanggungjawab karena jalan yang rusak adalah jalan penghubung/jalan perbatasan, bahkan dalam wawancara sendiri dapat kami simpulkan pihak desa Sambongrejo berpendapat bahwa pembangunan jalan tidak hanya dilakukan oleh pihak desa Sambongrejo dikarenakan yang melintasi jalan bukan hanya masyarakat dari desa Sambongrejo dan jalan tersebut masih digolongkan jalan perbatasan. Kerusakan jalan penghubung ini mendapatkan banyak dampak bagi masyarakat kedua desa, seperti memperlambat distribusi barang dan jasa masyarakat kedua desa, memperlambat pasien yang membutuhkan pertolongan darurat menuju rumah sakit, mempersulit santri yang setiap hari menempuh jalan untuk menuju pondok pesantren, dan jalan yang rusak dapat membuat ketidakinginan masyarakat untuk berpergian karena ketidaknyamanan, hal ini dapat berdampak pada kehidupan bersosial masyarakat, dan menciptakan ketegangan antar masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Al Faritzie, Hariman, Ani Firda, and Selvia Aprilyanti. "Identifikasi dan Analisis Kerusakan Jalan Pada Ruas Jalan Siaran Sako Kota Palembang." *Bearing: Jurnal Penelitian dan Kajian Teknik Sipil* 7.4 (2022): 223-229.
- Hidayat, Ahmad, and Samara Gumay Putra. "Kajian Kondisi Infrastruktur Jalan Lingkungan Di Kawasan Kelurahan 3-4 Ulu Palembang." *Teknik Sipil UNPAL* 8.2 (2018).
- Nss, Rr Lulus Prapti, Edy Suryawardana, and Dian Triyani. "Analisis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di Kota Semarang." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17.1 (2015): 82-103.
- Ompusunggu, V. M. (2018). *Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo*. *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 3(2).

Ompusunggu, Vina Maria. "Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo." *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 3.2 (2018).

Sagala, Immanuel Christian Mezis. *Dampak Pembangunan Prasarana Jalan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2010.

Website, Desa. Sambongrejo Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2020*. <https://sambongrejo-bjn.bjndesa.id/>

Website, Sendangagung kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur. *Transparansi Anggaran 2020*. <https://sendangagung-bjn.desa.id/artikel/2020/9/1/rpjm-desa>